

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam praktik demokrasi di Indonesia (Cicilia, 2025). Melalui Pilkada, masyarakat diberikan ruang untuk memilih pemimpin daerahnya secara langsung. Mekanisme ini tidak hanya menjadi sarana politik, tetapi juga simbol dari keterlibatan rakyat dalam mengawal jalannya demokrasi di tingkat lokal. Akan tetapi, dalam praktiknya, Pilkada tidak selalu berjalan mulus. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang biasanya dilakukan karena ditemukannya pelanggaran atau kecurangan yang dianggap dapat memengaruhi hasil akhir pemilu. Mengutip dari Website Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan PSU adalah aktivitas mengulang proses pemungutan suara atau perhitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Pemilihan ulang dapat terjadi jika penyebabnya sesuai dengan aturan.

Pemungutan suara ulang adalah proses pengulangan suara di TPS karena alasan tertentu, seperti kerusakan, bencana alam, atau kesalahan dan pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Di negara kita Indonesia, pemungutan suara ulang (PSU) telah menjadi fakta dalam proses pemilu dan pemilihan. Dari perspektif efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan, terjadinya PSU sangat disayangkan. Ini karena PSU menuntut pengulangan pemungutan suara yang telah dilakukan sebelumnya, yang memakan waktu dan biaya. Namun, dari perspektif proses dan hasil akhir, menarik untuk berbicara tentang PSU karena

hasilnya dapat mengubah hasil sebelumnya, tidak terbatas pada jumlah suara yang menyebabkannya.

Fenomena yang terjadi di PSU adalah konsekuensi hukum yang sah berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 372 ayat 1 (Dwiastuti, 2025). Namun, keberadaan PSU juga menandakan bahwa proses demokrasi tidak berjalan optimal sejak awal, karena prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) tidak sepenuhnya terjaga. Fenomena PSU tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah, termasuk Kabupaten Tasikmalaya.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 dilaksanakan secara serentak pada 19 April 2025 di 2.847 Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.418.938 pemilih. Pelaksanaan PSU ini mencakup seluruh kecamatan yaitu ada 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga menunjukkan bahwa PSU merupakan peristiwa politik yang berskala luas dan melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Dari keseluruhan wilayah tersebut, Kecamatan Karangnunggal dipilih sebagai fokus penelitian karena memiliki jumlah desa yang cukup banyak serta menunjukkan variasi tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan PSU. Selain itu, ketersediaan data yang lengkap hingga tingkat desa dan TPS memungkinkan dilakukan analisis yang lebih mendalam.

Untuk melihat lebih jelas tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan PSU di Kecamatan Karangnunggal, berikut disajikan data partisipasi pemilih di setiap desa:

Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Pemilih PSU di Kecamatan Karangnunggal

No	Desa	TPS	DPT	Total Suara PSU	Partisipasi (%)
1.	Cidadap	9	4.003	2.604	65,1%
2.	Ciawi	7	3.599	2.120	58,9%
3.	Cikupa	11	5.340	3.336	62,5%
4.	Karangnunggal	15	7.613	4.326	56,8%
5.	Karangmekar	16	7.909	4.916	62,2%
6.	Cikukulu	11	4.913	3.158	64,3%
7.	Cibatuireng	11	5.287	2.710	51,3%
8.	Cibatu	11	5.375	2.570	47,8%
9.	Sarimanggu	10	5.105	3.398	66,6%
10.	Sukawangun	8	4.267	2.721	63,8%
11.	Cintawangi	5	2.436	1.722	70,7%
12.	Cikapinis	7	3.665	2.074	56,6%
13.	Sarimukti	10	4.560	2.713	59,5%
14.	Kujang	7	3.406	2.141	62,9%

Sumber : Data dari DPT dan hasil PSU

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan PSU di Kecamatan Karangnunggal menunjukkan variasi di setiap desa. Tingkat partisipasi tertinggi terdapat di Desa Cintawangi sebesar 70,7%, sedangkan tingkat partisipasi terendah berada di Desa Cibatu sebesar 47,8%. Sementara itu, rata-rata partisipasi pemilih di Kecamatan Karangnunggal adalah sebesar 60,6%, yang menunjukkan bahwa secara umum partisipasi masyarakat

berada pada kategori sedang. Jika dibandingkan antar desa, sebagian besar desa berada pada rentang partisipasi antara 55% hingga 65%. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam PSU relatif merata, meskipun terdapat beberapa desa yang menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih rendah maupun lebih tinggi dari rata-rata. Variasi tingkat partisipasi antar desa tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi tidak bersifat homogen, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda di setiap wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami penyebab terjadinya perbedaan partisipasi tersebut, khususnya pada tingkat desa.

Salah satu desa yang mengalami PSU pada Pilkada 2025 adalah Desa Sarimanggu, Kecamatan Karangnunggal. Peristiwa ini menjadi menarik untuk diteliti karena mencerminkan dinamika demokrasi di level lokal, khususnya di Desa Sarimanggu.. Desa sebagai unit terkecil dari sistem politik lokal merupakan ruang penting untuk mengamati bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses politik, sekaligus menjadi indikator kondisi demokrasi di wilayah tersebut.

Meskipun Desa Cibatu memiliki tingkat partisipasi terendah di Kecamatan Karangnunggal, penelitian ini tidak difokuskan pada desa dengan tingkat partisipasi paling rendah, melainkan pada desa yang dianggap mampu merepresentasikan kondisi umum partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, Desa Sarimanggu dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki tingkat partisipasi yang berada di atas rata-rata kecamatan, namun tetap mengalami penurunan dibandingkan pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Selain itu, Desa Sarimanggu memiliki ketersediaan data yang lengkap hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga memungkinkan

dilakukan analisis yang lebih mendalam terkait dinamika partisipasi memilih. Dengan demikian, pemilihan Desa Sarimanggu diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas demokrasi pada pelaksanaan PSU di tingkat lokal.

Desa Sarimanggu sebagai lokasi penelitian memiliki tingkat partisipasi sebesar 66,6%, yang berada di atas rata-rata kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum partisipasi masyarakat di Desa Sarimanggu tergolong cukup baik dibandingkan desa lainnya di Kecamatan Karangnunggal. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya, Desa Sarimanggu mengalami penurunan tingkat partisipasi memilih. Kondisi ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena meskipun secara umum tingkat partisipasinya relatif tinggi, tetap terjadi penurunan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan PSU.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya, termasuk di Desa Sarimanggu, tidak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa salah satu calon Bupati, yakni petahana Ade Sugianto, tidak memenuhi syarat untuk kembali maju dalam Pilkada 2024. MK menilai bahwa Ade Sugianto telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode penuh, sehingga pencalonannya pada Pilkada 2024 dianggap melanggar ketentuan batas masa jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Putusan MK ini bersifat final dan mengikat, sehingga KPU wajib menindaklanjuti dengan melaksanakan PSU.

Konsekuensi dari putusan tersebut adalah pencoretan Ade Sugianto sebagai calon dari daftar peserta Pilkada. Namun karena pencalonan dilakukan berpasangan

dan partai pengusung berhak mengajukan pengganti, posisi Ade kemudian digantikan oleh istrinya, Ai Diantani Sugianto, yang diusung kembali oleh koalisi partai pendukung (PDIP, PKB, NasDem, dan PBB). Pergantian ini dilakukan sesuai mekanisme penggantian calon yang diatur oleh KPU dalam konteks pelaksanaan PSU. Dengan demikian, PSU di Tasikmalaya tidak hanya merupakan pengulangan proses pemungutan suara, tetapi juga melibatkan perubahan komposisi pasangan calon yang bertarung dalam kontestasi.

Perubahan komposisi pasangan calon tersebut turut memengaruhi dinamika pilihan politik masyarakat. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, pelaksanaan PSU tidak hanya menunjukkan penurunan jumlah partisipasi pemilih, tetapi juga terjadi perubahan perolehan suara antar pasangan calon. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mengubah preferensi politiknya setelah adanya pergantian calon maupun dinamika yang berkembang selama pelaksanaan PSU. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena perubahan pilihan politik masyarakat dapat mencerminkan bagaimana kualitas demokrasi berlangsung pada pelaksanaan PSU di tingkat lokal.

Selain persoalan hukum, pelaksanaan PSU juga diwarnai dinamika politik yang cukup tinggi. Menjelang PSU, terdapat laporan dugaan pemalsuan surat yang menyeret salah satu calon lain dan membuat situasi politik semakin memanas. Di sisi lain, pihak kuasa hukum Ai Diantani juga menyampaikan tuduhan praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh pasangan calon lain selama masa PSU. Walaupun tuduhan ini masih berada dalam ranah perselisihan politik dan

belum diputuskan secara hukum, dinamika tersebut menunjukkan bahwa PSU berlangsung dalam kompetisi yang ketat dan penuh kecurigaan antar-kandidat.

Dinamika ini diperburuk oleh persoalan teknis administratif, salah satunya terkait keterlambatan pencairan anggaran PSU oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. KPU Kabupaten Tasikmalaya menyatakan bahwa dana hibah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PSU belum sepenuhnya dicairkan ketika jadwal PSU semakin dekat. Kondisi ini berpotensi menghambat kesiapan logistik, sosialisasi, dan pelaksanaan teknis lain yang sangat penting dalam memastikan PSU berjalan sesuai standar demokrasi. Rangkaian persoalan tersebut mulai dari diskualifikasi calon, penggantian calon oleh partai, tuduhan pelanggaran politik uang, hingga keterbatasan anggaran menunjukkan bahwa PSU di Tasikmalaya bukan hanya peristiwa administratif, melainkan cerminan kompleksitas dinamika demokrasi lokal. Situasi ini dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap proses pemilihan, meningkatkan kejenuhan politik, dan pada akhirnya berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih. Oleh karena itu, penurunan jumlah partisipasi pada PSU 2025 dibandingkan Pilkada 2024 dapat dilihat bukan hanya sebagai angka statistik, tetapi sebagai indikator melemahnya kualitas demokrasi akibat akumulasi dinamika hukum, politik, dan administratif yang terjadi di tingkat kabupaten.

Di Indonesia, pesta demokrasi sangat terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilihan. Pemilihan umum mencakup pemilihan presiden dan legislatif serta pemilihan kepala daerah, juga dikenal sebagai pilkada, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) telah menjadi proses politik yang panjang yang

dipenuhi dengan konflik antara kepentingan pemerintah pusat dan daerah, kepentingan pemerintah pusat dan daerah, dan apakah pemilihan tersebut termasuk dalam sistem pemilu atau sistem pemerintahan daerah (Sinaga, P, 2018). Pilkada 2024 yang digelar secara serentak di Indonesia telah selesai dilaksanakan. Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024 menurun drastis, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah kali ini ada di bawah 70 persen. Angka ini menunjukkan penurunan drastis dari Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang mencapai 76,09 persen. (UNAIR, 2024).

Jumlah pemilih yang rendah menunjukkan bahwa ada masalah dengan cara Pilkada diselenggarakan di Indonesia. Pemilih merasa tidak tertarik untuk memilih karena ketidakpastian calon yang ikut dalam kontestasi. Rendahnya partisipasi pemilih juga merupakan pertanda bahwa sistem demokrasi Indonesia belum berjalan dengan baik. (Yani, 2025).

Untuk memahami kondisi demokrasi di daerah, salah satu acuan penting adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data IDI metode baru tahun 2024, Provinsi Jawa Barat menunjukkan capaian yang belum berada pada kategori sangat tinggi. Nilai IDI Jawa Barat pada tahun 2024 menggambarkan bahwa kualitas demokrasi di provinsi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, serta kinerja lembaga demokrasi. Salah satu komponen penting dalam IDI adalah tingkat partisipasi politik masyarakat, termasuk partisipasi pemilih dalam pemilu. Data IDI ini relevan untuk penelitian karena mencerminkan gambaran umum demokrasi di tingkat provinsi, yang dapat berpengaruh terhadap dinamika

demokrasi di tingkat kabupaten dan desa. Namun perlu ditegaskan bahwa BPS tidak menyediakan data IDI untuk tingkat kabupaten/kota, sehingga data khusus Kabupaten Tasikmalaya tidak tersedia. Selain itu, data IDI terbaru yang dirilis adalah tahun 2024, sehingga data IDI tahun 2025 belum ada. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan data IDI 2024 sebagai rujukan paling mutakhir untuk menggambarkan kondisi demokrasi di Jawa Barat.

Tabel 1.2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat 2021-2024

Tahun	Nilai IDI Provinsi Jawa Barat
2021	79,72
2022	83,34
2023	83,04
2024	82,80

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025

Kecenderungan demokrasi Jawa Barat yang masih menghadapi tantangan, khususnya dalam indikator partisipasi politik, memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena yang terjadi pada PSU di Desa Sarimanggu. Penurunan partisipasi pemilih dalam PSU menjadi salah satu indikator penting melemahnya kualitas demokrasi di tingkat lokal, yang sejalan dengan gambaran IDI Jawa Barat bahwa aspek partisipasi politik masyarakat masih memerlukan penguatan.

Berikut terdapat tabel mengenai hasil Pilkada 2024 dan PSU 2025 di Desa Sarimanggu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3 Data Total Suara pada Pilkada dan PSU

No	TPS	Jumlah Suara Sah Pilkada 2024	Jumlah Suara Sah PSU 2025	Selisih (PSU – Pilkada)	Total Suara Pilkada	Total Suara PSU
1.	TPS 1	414	400	-14	424	405
2.	TPS 2	311	313	+2	326	315
3.	TPS 3	332	321	-11	340	325
4.	TPS 4	352	331	-21	358	335
5.	TPS 5	366	350	-16	386	357
6.	TPS 6	379	389	+10	388	389
7.	TPS 7	351	342	-9	355	343
8.	TPS 8	330	295	-35	337	299
9.	TPS 9	321	330	+9	330	332
10.	TPS 10	295	294	-1	302	298
Jumlah		3.451	3.365	-86	3.546	3.398

Sumber : Laporan PPS Desa Sarimanggu

Tabel 1.4 Data Perolehan suara masing-masing pasangan calon

Pasangan Calon	Pilkada	PSU
Iwan-Dede	736	800
Cecep-Asep	831	1.534
Ade/Ai Diantani-Iip	1.884	1.031

Sumber : Laporan PPS Desa Sarimanggu

Selain terjadi penurunan jumlah partisipasi pemilih, hasil PSU juga menunjukkan adanya perubahan perolehan suara antar pasangan calon. Pergantian calon dari Ade Sugianto menjadi Ai Diantani Sugianto serta meningkatnya perolehan suara pasangan Cecep Nurul Yakin menunjukkan adanya pergeseran preferensi politik masyarakat pada pelaksanaan PSU.

Berdasarkan tabel di atas mengenai data penyelenggaraan Pilkada 2024 dan PSU 2025 di Desa Sarimanggu yang didapat dari dokumen laporan PPS, terlihat

adanya perbedaan jumlah partisipasi pemilih. Pada Pilkada 2024, jumlah suara sah dan tidak sah mencapai 3.546 suara, sementara pada PSU 2025 menurun menjadi 3.398 suara, atau berkurang sebanyak 148 suara. Jumlah suara sah juga menurun dari 3.451 menjadi 3.365 suara, sedangkan suara tidak sah turun dari 95 menjadi 33 suara. Penurunan jumlah partisipasi ini menunjukkan adanya gejala menurunnya kualitas demokrasi, meskipun secara teknis terjadi perbaikan dengan berkurangnya suara tidak sah. Selain menunjukkan penurunan jumlah partisipasi masyarakat sebanyak 148 suara, data tersebut juga memperlihatkan adanya perubahan distribusi dukungan kepada masing-masing pasangan calon. Artinya, pelaksanaan PSU tidak hanya berdampak terhadap tingkat kehadiran pemilih, tetapi juga memengaruhi preferensi politik masyarakat dalam menentukan pilihan.

Dengan demikian, kasus PSU di Desa Sarimanggu dapat dijadikan cermin untuk melihat bagaimana kualitas demokrasi di tingkat lokal mengalami kemunduran. Sebagian besar penelitian mengenai PSU lebih banyak membahas aspek hukum, penyelenggaraan pemilu, maupun sengketa hasil pemilu. Sementara itu, penelitian yang mengkaji kualitas demokrasi melalui perubahan partisipasi politik masyarakat serta perubahan preferensi politik pemilih pasca pelaksanaan PSU masih relatif terbatas, khususnya pada tingkat desa. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting karena sebagian besar kajian tentang PSU lebih menekankan aspek prosedural dan teknis, sementara aspek mengenai kualitas demokrasi, khususnya dalam bentuk melemahnya partisipasi masyarakat dan perubahan preferensi politik pemilih pasca pelaksanaan PSU, masih jarang dikaji. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat judul “Analisis Kualitas Demokrasi pada

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 di Desa Sarimanggu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas demokrasi pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 di Desa Sarimanggu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 di Desa Sarimanggu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 di Desa Sarimanggu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
2. Menganalisis kualitas demokrasi pada pelaksanaan PSU melalui aspek partisipasi masyarakat, transparansi, pengawasan, akuntabilitas, dan keamanan.
3. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas demokrasi pada pelaksanaan PSU, seperti faktor sosial, budaya, ekonomi politik, faktor pendorong, dan faktor penghambat.

4. Menganalisis perubahan tingkat partisipasi masyarakat serta perubahan perolehan suara pasangan calon antara Pilkada 2024 dan PSU 2025 sebagai bagian dari dinamika kualitas demokrasi lokal.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian, penulis tentunya memiliki tujuan supaya penelitian ini bisa bermanfaat untuk pembaca, Adapun manfaatnya yaitu sebagai Berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu politik, khususnya mengenai demokrasi lokal dan dinamika partisipasi masyarakat dalam pemilu. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang selama ini lebih banyak dikaji dari aspek hukum dan prosedural, bukan dari aspek kualitas demokrasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, PPS, dan Panwas), penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemungutan Suara

Ulang (PSU), khususnya dalam aspek sosialisasi, transparansi, pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

2. Bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam menyusun kebijakan yang dapat memperkuat pendidikan politik masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya partisipasi politik sebagai wujud pelaksanaan hak dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan demokrasi.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian mengenai kualitas demokrasi, partisipasi politik, serta pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di berbagai daerah.